



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - § - 2026

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN WALI KOTA
SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBAGAI PEJABAT
PENGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG
TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4) bahwa Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan dan Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Wali Kota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2026;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah

15

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan melimpahkan sebagian Kekuasaan Wali Kota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.



KEDUA

: Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :

- a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani Surat Perintah Membayar dan Surat Pengesahan Pertanggungjawaban;
- i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- l. menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.



KETIGA

: Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas lainnya yaitu:

- a. menyusun anggaran kas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
- c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- d. menyusun dokumen pemberian bantuan sosial;
- e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, Bendahara Umum Daerah melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan
- f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

KEEMPAT

: Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026.

KEENAM

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2026.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 2 Januari 2026
WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 8 - 2026
TENTANG : PENUNJUKAN DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN WALI KOTA SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBAGAI PEJABAT
PENGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG TAHUN ANGGARAN 2026

NO	SKPD	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
1	2	3	4	5
1	SEKRETARIAT DAERAH	Dr. DESMON, M.Pd NIP. 19681020 199003 1 004	Pembina Utama Muda (IV/c)	Sekretaris Daerah Kota Solok
2	SEKRETARIAT DPRD	ARJUNA ANWAR NANI, S.Sos, M.Si. NIP. 19690915 198902 1 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok
3	INSPEKTORAT DAERAH	ASFIYENI, SH NIP. 19670708 199308 2 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Inspektur Daerah
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	REFENDI, S.Pt, M.Si. NIP. 19700102 199803 1 006	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Badan Perencana Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Solok
5	BADAN KEUANGAN DAERAH	NOVIIRNA HENDAYANI, SE, M.Si, Akt NIP. 19661116 199503 2 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Badan Keuangan Daerah
6	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	BITEL, SH, MH NIP. 19680515 198901 1 002	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7	DINAS PENDIDIKAN	-		Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok
8	DINAS KESEHATAN	ARDINAL, SKM, MKM NIP. 19670330 198703 1 002	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok
9	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	AFRIZAL, M.Eng NIP. 19680415 199703 1 008	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok
10	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DANLINGKUNGAN HIDUP	HANIF, S.Sos, M.M NIP. 19671210 199009 1 001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Solok
11	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	MILDA MURNIATI, S.Pd. NIP. 19700301 199802 2 003	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok
12	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	ADE KURNIATI, S.Pt. NIP. 19701008 200212 2 002	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Dinas Pangan Kota Solok
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-		Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DELFIANTO, S.Sos NIP. 19681216 199010 1 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Solok
15	DINAS PERHUBUNGAN	IKHLAS, SH NIP. 19670726 199103 1 002	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Dinas Perhubungan Kota Solok

4

NO	SKPD	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
1	2	3	4	5
16	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Drs. FIDLYWENDI ALFI NIP. 19691213 198902 1 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Solok
17	DINAS PARIWISATA	HEPPY DHARMAWAN, SS, MSI NIP. 19770101 200003 1 004	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Pariwisata Kota Solok
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	HERMAN, SH. S.Sos NIP. 19711230 199303 1 003	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solok
19	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	ZULKARNAINI, AP, M.Si NIP. 19750908 199511 1 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok
20	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	NURZAL GUSTIM, S.STP. M.Si. NIP. 19780927 199711 1 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok
21	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ELVY BASRI, SE. MM. NIP. 19671116 199202 2 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok
22	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	ZULFERI, SH NIP. 19670218 199102 1 002	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran Kota Solok
23	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	EDRIZAL, SH. MM. NIP. 19720824 199703 1 004	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok
24	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-		Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok
25	KECAMATAN LUBUK SIKARAH	BUDI KURNIAWAN, S.SYP. MM NIP. 19821029 200112 1 001	Pembina Tk. I (IV/b)	Camat Lubuk Sikarah Kota Solok
26	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN	AGUNG HAZANI, S.IP. MM NIP. 19861029 200701 1 001	Pembina (IV/a)	Camat Tanjung Harapan Kota Solok

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

u

84
81



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 325941

Nomor : 900/ 10 /BKD-2026

Solok, 2 Januari 2026 M
Rajab 1447 H

Kepada :

Yth. Bapak Wali Kota Solok

di

SOLOK

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Keputusan Wali Kota Solok

Tentang : Keputusan Wali Kota Solok Tentang Penunjukan Dan Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Wali Kota Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2026

Catatan : Surat Keputusan Wali Kota Solok ini sudah dikonsultasikan dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Solok.

Lampiran : 1 (satu) Rangkap

Untuk Mohon Persetujuan Tanda Tangan atas : Surat Keputusan Wali Kota Solok

KEPALA,

Sekretaris	
Kabid Perbendaharaan	
Kasubbid Pengendalian, evaluasi dan Pembinaan	


NOVIRNA HENDAYANI, SE,MSi,Akt
NIP. 19661116 199503 2 001

ms no wtko/solok
- Alotus persetujuan